



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Imogiri Timur Km 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284

Laman : [www.btkljogja.or.id](http://www.btkljogja.or.id) Surat Elektronik: [info@btkljogja.or.id](mailto:info@btkljogja.or.id)



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**  
**NOMOR : HK.02.03/1/ 15557/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

**KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi ;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.
  - bahwa berdasarkan rapat Kepala BBTKLPP Yogyakarta, para Koordinator, dan Sub Koordinator pada tanggal 22 Maret 2021 ditetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Keantaraan Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 345);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416).

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BBTCLPP YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BBTCLPP YOGYAKARTA.**

**PERTAMA :** Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi BBTCLPP Yogyakarta yang disingkat UPG BBTCLPP Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BBTCLPP Yogyakarta adalah sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Kepala BBTCLPP Yogyakarta terkait adanya Gratifikasi.

**KETIGA :** Fungsi UPG BBTCL PP Yogyakarta adalah :

1. Menerima pelaporan Gratifikasi;
2. Melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
3. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
4. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
5. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta kepada Kepala BBTCLPP Yogyakarta.

**KEEMPAT :** Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/9783/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sudah tidak berlaku lagi.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 22 Maret 2021  
Kepala BBTCL PP Yogyakarta




**Dr. dr. Irene, M.K.M.**  
NIP 197206032002122008

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor : HK.02.03/1/ 15557 /2021  
Tanggal : 22 Maret 2021

**TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

1. Penanggung Jawab : Dr.dr. Irene., MKM
2. Ketua : Sayekti Udi Utama, SKM.,M.Kes
3. Sekretaris : Pama Rahmadewi, SKM
4. Anggota : - Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc  
- Feri Astuti, ST, MPH  
- dr. Yohanna Gita Chandra, MS  
- Nila Cakrawati,ST.M.Sc  
- Rudi Priyanto, S.Si  
- Tri Setyo Winaryanto, ST, M.Sc  
- Suharsa, S.ST.  
- Heni Amikawati, SKM  
- Imam Wahjoedi, SKM, M.P.H.  
- Dhelina Auza Utami, S.Farm., Apt.
5. Sekretariat : - Anjas Wulansari, SKM, MPH  
- Sri Ningsih, S.ST, M.T.  
- Mardiansyah, S.Kom., M.P.H.

Kepala BBTCL PP Yogyakarta



**Dr. dr. Irene, M.K.M.**  
NIP 197206032002122008